

PROSES MUTASI DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI LUAR PROVINSI JAWA TENGAH KE PEMERINTAH KOTA SEMARANG

I. DASAR HUKUM PROSES MUTASI ANTARKABUPATEN/KOTA ANTARPROVINSI

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil AntarKabupaten/Kota AntarProvinsi, dan AntarProvinsi;
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
3. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3/SE/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

II. PROSES/ALUR MUTASI

1. Permohonan pribadi PNS yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota Instansi Asal melalui Kepala OPD.
2. Permohonan pribadi PNS yang bersangkutan kepada Wali Kota Semarang, sebagai dasar untuk mengikuti Tes Mutasi.
3. **Pemerintah Kota Semarang** menerbitkan:
 - Surat Rekomendasi berdasarkan Hasil Tes Mutasi, dan diminta untuk melengkapi berkas
4. Setelah berkas dilengkapi, **Pemerintah Kota Semarang** menerbitkan:
 - Surat Permintaan Persetujuan Mutasi yang ditandatangani Wali Kota Semarang, dilampiri dengan:
 - a. Analisis Jabatan (Anjab) terhadap jabatan PNS yang akan diduduki;
 - b. Analisis Beban Kerja (ABK) terhadap jabatan PNS yang akan diduduki;
Anjab ABK tersebut dari Bagian Organisasi dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. **Pemerintah Kabupaten/Kota Asal** menerbitkan:
 - Surat Persetujuan Mutasi yang ditandatangani Bupati/Walikota, dilampiri dengan:
 - a. Analisis Jabatan (Anjab) terhadap jabatan PNS yang bersangkutan;
 - b. Analisis Beban Kerja (ABK) terhadap jabatan PNS yang bersangkutan;
Anjab ABK tersebut ditandatangani paling rendah oleh JPT Pratama yang membidangi (Eselon II).
6. **Pemerintah Kota Semarang** melakukan entry usul pindah instansi ke dalam Aplikasi SIASN dari BKN yang tersinkronisasi dengan aplikasi SIMUDAH dari Kemendagri.
7. **Pemerintah Kota Semarang** melakukan entry usul pindah instansi ke dalam Aplikasi SI MONCER dari Provinsi Jawa Tengah untuk diterbitkan Surat Pengantar.
8. **Pemerintah Provinsi Jawa Tengah** menerbitkan Surat Pengantar melalui Aplikasi SI MONCER.
9. **Pemerintah Kota Semarang** melakukan entry usul pindah instansi ke dalam Aplikasi SIMUDAH dari Kemendagri.
10. **Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah** menerbitkan Rekomendasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara setelah melakukan verifikasi dan validasi berkas dari aplikasi SIMUDAH Kemendagri.
11. **Kepala BKN** melakukan verifikasi dan validasi berkas pada aplikasi SIASN BKN dan menerbitkan Nota Pertimbangan Teknis Mutasi yang ditujukan kepada *Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah*.
12. **Menteri Dalam Negeri** menetapkan Surat Keputusan Mutasi.
13. Keputusan Mutasi PNS yang bersangkutan disampaikan kepada Bupati/Walikota Instansi Asal, selanjutnya **Bupati/Walikota Instansi Asal** menerbitkan Surat Penghadapan kepada Wali Kota Semarang.
14. **Pemerintah Kota Semarang** menempatkan PNS yang bersangkutan pada OPD yang membutuhkan.